

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari bahan alami maupun non-alami, baik yang bersifat sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut dapat memengaruhi kesadaran seseorang, menimbulkan perubahan persepsi, menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan. Apabila digunakan tidak sesuai dengan ketentuan, narkotika tidak hanya berdampak buruk terhadap kesehatan individu, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan terhadap tatanan sosial serta mengancam keamanan dan ketertiban nasional.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Selain pengaturan di tingkat nasional, upaya pencegahan juga diperkuat melalui regulasi daerah. Hal ini tercermin dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 yang mengatur tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Lebih lanjut, pada tingkat kabupaten, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2023 secara khusus mengatur mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pada tahun 2021, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Payakumbuh, yang mencakup wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, berhasil mengungkap delapan kasus tindak pidana narkotika. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak sepuluh orang ditetapkan sebagai tersangka. Barang bukti yang berhasil disita terdiri atas 30.996,64 gram ganja dan 5,9 gram sabu-sabu. Pada tahun 2022, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Payakumbuh mengungkap 10 kasus penyalahgunaan narkotika dengan total 16 orang tersangka. Barang bukti yang

berhasil diamankan meliputi 50,13 gram ganja dan 11,73 gram sabu. Sementara itu, pada tahun 2023, BNNK Payakumbuh menangani 6 kasus dengan 10 orang tersangka. Barang bukti yang disita dalam kasus-kasus tersebut mencakup 396,24 gram ganja, 133,67 gram sabu, dan 1,38 gram ekstasi. Berdasarkan data BNN tahun 2024 menjelaskan bahwa dari 19 orang korban penyalahgunaan narkoba yang mengikuti layanan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Kota Payumbuh yang meliputi Kabupaten Lima Puluh kota sebanyak 6 orang berasal Kecamatan Mungka.

Di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kababupaten Lima Puluh Kota, peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan. Banyak remaja yang telah terpapar zat-zat berbahaya, mulai dari menghirup lem, bensin, hingga mengonsumsi ganja dan sabu-sabu. Khususnya dalam kasus penyalahgunaan lem, terdapat beberapa remaja yang mengalami ketergantungan serius. Hal ini berdampak pada terganggunya fungsi berpikir mereka, bahkan memicu perilaku yang agresif dan tidak terkendali. Salah satu kasus yang menonjol adalah seorang remaja yang karena kecanduan lem, melakukan kekerasan terhadap neneknya hingga korban harus dilarikan ke rumah sakit. Fenomena ini menunjukkan kasus yang mengkhawatirkan, karena jumlah pengguna obat-obatan terlarang terus meningkat dari waktu ke waktu. Akibatnya, masyarakat semakin merasa tidak aman dan resah terhadap situasi di nagari.

Dari delapan wilayah hukum Polres Lima Puluh Kota, Kecamatan Mungka menjadi salah satu daerah yang terindikasi paling terdampak oleh peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2022 hingga 2023. Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Suliki, warga Kecamatan Mungka merupakan yang terbanyak dipenjara akibat kasus narkoba ujar walinagari Simpang Kapuak bapak Felliadi. Di wilayah Simpang Kapuak, pengguna dan pengedar narkoba umumnya berada dalam rentang usia 20 sampai 30 tahun. Ironisnya, anak-anak juga mulai terpapar narkoba, meskipun belum menunjukkan gejala kecanduan. Selain narkoba, perilaku menyimpang seperti

menghirup lem dan bensin juga marak di kalangan anak-anak dan remaja. Penyebab utama dari penyalahgunaan narkoba ini adalah keinginan untuk mencoba, yang kemudian berkembang menjadi kecanduan. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua turut memperburuk situasi tersebut.

Nagari Simpang Kapuak merupakan salah satu daerah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau, yang berlandaskan filosofi '*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*' dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera barat nomor 7 tahun 2018 tentang nagari dalam BAB II pasal 5 yang berbunyi:

“Kelembagaan Nagari terdiri atas: a. Kerapatan Adat Nagari; b. Pemerintah Nagari; dan c. Peradilan Adat Nagari.”

Kemudian Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 yang menjadi fokus penelitian berbunyi:

“Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari.”

Berdasarkan penjelasan Ketua LKAAM Kecamatan Mungka, Datuak Majo Sindo, yaitu H. Yos Sariadi, S.Ag., peran dan wewenang utama kerapatan adat adalah menjaga kelestarian adat, menyelesaikan sengketa adat, dan melindungi anak nagari. Dalam hal ini, para niniak mamak memiliki tanggung jawab utama untuk membimbing dan menjaga anak kemenakan mereka.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi bahwa BNN berkomitmen dan bekerjasama dengan LKAAM dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba tepatnya dalam program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotia (P4GN). Program ini langsung dinyatakan oleh ketua LKAAM Bapak Yendri Bodra Dt.

Parmato Alam bersama Kepala BNN Kota Payakumbuh Bapak M. Febrian Jufril, SE.M.Si. Dalam hal ini LKKAM berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat adat dan generasi muda tentang bahaya narkoba serta pentingnya menjaga diri dari masa depan mereka.

Untuk pencegahan narkoba, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi sebuah solusi alternatif yang relevan, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai adat seperti Nagari Simpang Kapuak. Restorative justice adalah pendekatan pemulihan yang menitikberatkan pada penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan komunitas, untuk memulihkan keadaan sebagaimana semula serta memperkuat harmoni sosial (Liebmann, 2007). Pendekatan ini bukan semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan pada tanggung jawab pelaku dan pemulihan korban, yang sejalan dengan prinsip musyawarah mufakat dalam adat Minangkabau.

Dalam masyarakat Minangkabau, penyelesaian konflik secara musyawarah melalui lembaga adat seperti KAN telah menjadi tradisi yang hidup, yang pada hakikatnya merupakan bentuk lokal dari keadilan restoratif. Hal ini ditegaskan kembali melalui terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan ruang bagi hakim untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan ini dengan melibatkan tokoh masyarakat, termasuk tokoh adat. Dengan demikian, KAN memiliki potensi strategis untuk diintegrasikan secara formal dalam mekanisme penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba secara restoratif (Perma No. 1 Tahun 2024).

Peran KAN yang selama ini berfungsi menjaga nilai-nilai adat dan membina generasi muda dapat diperluas sebagai aktor kunci dalam mewujudkan keadilan restoratif di tingkat nagari. Hal ini tidak hanya memperkuat eksistensi hukum adat, tetapi juga selaras dengan prinsip siyasah idariyah dalam Islam, yaitu kebijakan administratif yang mengedepankan kemaslahatan publik dan

lokalitas. Oleh karena itu, integrasi konsep restorative justice dalam penanganan narkoba di Nagari Simpang Kapuak memperkuat relevansi dan urgensi untuk mengkaji peran KAN sebagai mitra pemerintah dalam membentuk masyarakat yang adil, aman, dan bermartabat.

Di Nagari Simpang Kapuak, keberadaan Peraturan Bersama Ninik Mamak Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Kerapatan Adat Nagari merupakan bentuk konkret komitmen lembaga adat dalam menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat nagari. Peraturan ini lahir dari kebutuhan untuk menata perilaku anak kemenakan agar selaras dengan nilai adat, norma agama, serta ketentuan hukum yang berlaku. Melalui peraturan tersebut, Ninik Mamak bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan aktif sebagai pengawal adat dan pengendali sosial, khususnya dalam mencegah berbagai bentuk perilaku menyimpang yang berpotensi merusak tatanan kehidupan masyarakat nagari.

Salah satu ketentuan penting dalam peraturan ini tercantum dalam Pasal 12 angka 6 yang menyatakan:

“Tidak dibenarkan bagi anak kemenakan terlibat perjudian, perkelahian, berdua-duaan berlainan jenis, narkoba, apalagi niniak mamak/pangulu yang melakukannya, ataupun perbuatan yang *condo dileik mato*.”

Ketentuan ini menunjukkan adanya larangan tegas terhadap berbagai perbuatan yang dipandang merusak moral dan ketertiban sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba. Larangan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anak kemenakan, tetapi juga menegaskan standar moral yang lebih tinggi bagi niniak mamak dan penghulu sebagai figur teladan dalam masyarakat. Frasa “perbuatan yang *condo dileik mato*” memperluas cakupan larangan terhadap tindakan yang secara sosial dianggap tidak pantas dan mencederai nilai adat, sehingga peraturan ini berfungsi sebagai pedoman etika dan kontrol sosial dalam kehidupan nagari.

Selanjutnya, pada pasal yang sama juga ditegaskan dalam ketentuan berikutnya yang berbunyi:

“Apabila terjadi pelanggaran pada Pasal 12 ayat 6 maka orang tersebut diserahkan kepada pihak berwajib (Kepolisian) untuk diproses sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa peraturan adat tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan seiring dengan sistem hukum formal negara. Penyerahan pelanggaran kepada aparat penegak hukum menegaskan batas kewenangan KAN, di mana lembaga adat berperan dalam pencegahan, pembinaan, dan pengawasan, sementara penindakan hukum dilakukan oleh negara. Dengan demikian, peraturan ini memperlihatkan peran strategis Kerapatan Adat Nagari sebagai garda awal dalam pencegahan narkoba di Nagari Simpang Kapuak, melalui penguatan norma adat sekaligus dukungan terhadap penegakan hukum yang berlaku.

Istilah narkoba tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, karena istilah ini baru dikenal pada abad ke-20. Secara historis, istilah narkotika mulai populer sekitar tahun 1998, seiring meningkatnya kasus penyalahgunaan zat-zat terlarang yang bersifat adiktif dan berbahaya. Untuk menyederhanakan penyebutan berbagai jenis zat tersebut, digunakanlah istilah gabungan narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya). Dalam pandangan Islam, segala bentuk perbuatan yang membahayakan kesehatan fisik, mental, dan spiritual manusia dilarang, termasuk mengonsumsi zat berbahaya seperti narkoba. Penggunaan narkoba dapat menimbulkan dampak serius, seperti gangguan kejiwaan hingga kematian, baik pada remaja maupun orang dewasa. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Al-Mā'idah [5]:90).

Di ketatanegaraan Islam, siyasah idariyyah merujuk pada kebijakan administratif yang dijalankan oleh pemerintah atau otoritas setempat dalam

rangka mengatur urusan masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Iqbal, 2016). Konsep ini menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pengelolaan urusan publik, termasuk dalam pemberdayaan institusi lokal yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat. Di Minangkabau, Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan institusi adat yang memiliki otoritas kuat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat nagari berdasarkan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. KAN berperan penting dalam pelestarian nilai-nilai adat dan syariat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, KAN memiliki potensi besar untuk dijadikan mitra strategis dalam upaya preventif dan represif. Kolaborasi ini sejalan dengan prinsip siyasah idariyyah, di mana pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lokal untuk mencapai kemaslahatan publik. Dalam hal ini, tujuan utamanya adalah melindungi generasi muda dari bahaya narkoba serta menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran KAN dalam perspektif siyasah idariyyah sebagai bagian dari upaya menyusun kebijakan yang efektif, partisipatif, dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal dan ajaran Islam. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian yang mengangkat judul **“Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Pencegahan Narkoba di Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Siyasah Idariyyah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana peran kerapatan adat nagari (KAN) dalam pencegahan narkoba di Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif siyasah idariyyah?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana kedudukan KAN dalam tata administrasi daerah di kenagarian Simpang Kapuk, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota?
- 1.3.2 Bagaimana tinjauan siyasah idariyah terhadap peran KAN dalam Pencegahan narkoba di Nagari Simpang Kapuak?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari Pertanyaan penelitian di atas, penulis mengarahkan pada tujuan penelitian berikut:

- 1.4.1 Untuk menganalisis kedudukan KAN dalam tata administrasi daerah di kenagarian Simpang Kapuk, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 1.4.2 Untuk menganalisis tinjauan siyasah idariyah terhadap peran KAN dalam Pencegahan narkoba di Nagari Simpang Kapuak.

1.5 Signifikan Penelitian

Berdasarkan permasalahan utama yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat sebagai berikut:

- 1.5.1 Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan hukum siyasah yang telah penulis peroleh selama perkuliahan baik teori maupun praktik di Kampus UIN Imam Bonjol Padang dan sekaligus syarat sarjana bagi penulis.
- 1.5.2 Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa KAN itu dapat difungsikan lebih maksimal lagi sebagai lembaga kemasyarakatan dan supaya masyarakat lebih memberikan peranan mereka kepada KAN itu sendiri.
- 1.5.3 Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak yang berwenang untuk mengambil kebijakan terutama yang berkaitan dengan masalah pembinaan KAN dan masyarakat.

1.6 Studi Literatur

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis mengacu pada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji. Penelitian-penelitian tersebut membahas peran lembaga adat serta upaya penanggulangan peredaran narkoba, yang digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menelaah dan memperkuat kajian materi yang akan dibahas sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dian Oktaviani, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, berjudul "Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Peran Wali Nagari dalam Menyukkseskan Program Vaksinasi Covid-19 (Studi Kasus di Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)". Penelitian ini menekankan bagaimana pemimpin lokal (wali nagari) memainkan peran strategis dalam keberhasilan program nasional vaksinasi. Secara konseptual, penelitian ini bersinggungan dengan prinsip siyasah dusturiyah, di mana pemimpin harus menjalankan amanah dan kemaslahatan publik.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Leni Hayati, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, tahun 2018, dengan judul skripsi "Analisis terhadap Rekomendasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dalam Sengketa Hibah menurut Hukum Islam" merupakan salah satu kajian penting yang mengupas tentang bagaimana peran lembaga adat dalam hal ini KAN (Kerapatan Adat Nagari) menyelesaikan persoalan sengketa hibah yang terjadi di tengah masyarakat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis dengan mengandalkan data lapangan melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersengketa dan anggota KAN. Fokus utama penelitiannya terletak pada mekanisme pemberian rekomendasi KAN terhadap konflik hibah, khususnya tanah yang diklaim sebagai harta pusako tinggi, serta analisis pandangan hukum Islam.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Elisa Putri, mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, tahun 2023, dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Spiritual dalam Mengatasi Kekambuhan pada Residen di Panti Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Yayasan Pelita Jiwa Insani Kota Padang”, merupakan kajian empiris yang membahas penerapan nilai-nilai spiritual Islam dalam proses rehabilitasi korban narkoba. Penelitian ini berangkat dari fenomena kekambuhan yang dialami oleh residen (korban narkoba) meskipun telah menjalani proses rehabilitasi. Dalam konteks ini, Elisa meneliti bagaimana bimbingan spiritual dapat menjadi bagian integral dari program rehabilitasi sosial untuk menurunkan risiko kekambuhan. Fokusnya adalah pada materi dan metode bimbingan spiritual yang digunakan oleh pembimbing di Yayasan Pelita Jiwa Insani, seperti materi akidah, ibadah, dan akhlak yang diberikan secara langsung dan kelompok, serta efeknya terhadap kestabilan spiritual dan psikis residen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bimbingan spiritual berkontribusi positif dalam menumbuhkan kesadaran diri dan perilaku religius, tantangan tetap ada, seperti motivasi yang rendah dari residen, pemahaman yang terbatas terhadap materi, dan praktik ibadah yang bersifat formalitas semata. Oleh karena itu, efektivitas bimbingan sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif pembimbing dan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi psikologis klien.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rezki, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berjudul “Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalam Pembangunan di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah”. Fokus penelitian ini pada evaluasi peran lembaga kemasyarakatan seperti UMKM dan lembaga pendidikan lokal dalam pembangunan. Kajian ini memperlihatkan bagaimana

lembaga lokal dapat menjadi pelaksana prinsip siyasah syar'iyah, meskipun pelaksanaannya belum optimal.

Kelima, skripsi berjudul “Peran Ninik Mamak dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Minangkabau (Studi di Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam)” disusun oleh Sintia Nur Jannah, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji peran Ninik Mamak dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang terjadi di Nagari Tanjung Sani, Minangkabau. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk melihat secara langsung peran lembaga adat dalam menghadapi permasalahan sosial yang semakin berkembang di tengah masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Ninik Mamak, tokoh masyarakat, serta aparat kepolisian setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan yang kurang kondusif serta lemahnya kontrol sosial di masyarakat. Dalam merespons permasalahan tersebut, Ninik Mamak menjalankan tiga langkah utama, yaitu melakukan pendekatan langsung kepada remaja melalui pemberian nasihat yang berlandaskan nilai-nilai adat dan agama, menyelesaikan perkara melalui mekanisme sanksi adat di Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta menjalin kerja sama dengan pemerintah desa dan pihak kepolisian.

Keenam, jurnal UNES Law Review, Volume 5, Issue 3, Maret 2023. Dengan judul “Pemberdayaan Lembaga Adat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Solok dalam Penciptaan Ketahanan Sosial sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika”. Jurnal tersebut disusun oleh Fitriati & Rahmides Utami, diterbitkan di jurnal unes law review. Penelitian ini membahas tentang peran lembaga adat dalam membantu Badan Narkotika Nasional Kota Solok (BNNK) dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran

narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris, penelitian ini menyoroti bagaimana keterlibatan lembaga adat dapat meningkatkan ketahanan sosial serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Ketujuh, jurnal UNES Journal of Swara Justisia, Volume 7, Issue 2, Juli 2023. Dengan judul “Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat”. Jurnal tersebut disusun oleh Nelwitis, A., & Riki Afrizal. Penelitian ini membahas tentang peran peradilan adat dalam penyelesaian perkara pidana di Sumatera Barat berdasarkan hukum adat Salingka Nagari. Menggunakan metode penelitian sosiologis dan normatif, penelitian ini menyoroti batasan dan bentuk perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat, eksistensi peradilan adat dalam sistem hukum adat, serta pandangan masyarakat terhadap pemberdayaan lembaga tersebut.

Kedelapan, Jurnal dari e-Journal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020, halaman 163–176, dengan judul “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Narkoba di Kelurahan Pelita Kota Samarinda” yang ditulis oleh Diki Pahlevi. Penelitian ini mengkaji peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran narkoba di Kelurahan Pelita, Kota Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menitikberatkan pada strategi yang diterapkan oleh BNN dalam menanggulangi permasalahan narkoba, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.

Kesembilan, Artikel yang dimuat dalam Jurnal Mirai Management Volume 8 Issue 2 Tahun 2023 halaman 166–179, berjudul “Analisis Penerapan Fungsi Lembaga Adat Dalam Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung”, ditulis oleh Windra Purnama dan Ria Ariany. Penelitian ini mengkaji bagaimana fungsi lembaga adat dijalankan dalam sistem pemerintahan nagari

di Kecamatan Lubuk Basung. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan peran lembaga adat dalam mendukung tata kelola pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui proses wawancara dengan sejumlah responden yang relevan, serta didukung oleh penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

Kesepuluh, Jurnal Dialektika Publik, Vol. 8, No. 2, 2024. Dengan judul “Peran Pemerintah dalam Mengurangi Perdagangan Narkoba dengan Memanfaatkan Teknologi”. Jurnal tersebut disusun oleh Askarmin Harun & Timbul Dompok. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemerintah menggunakan teknologi dalam mengatasi peredaran narkoba, khususnya melalui pemanfaatan aplikasi BOSS (BNN One Stop Service). Dengan metode penelitian kualitatif yang menggabungkan studi literatur dan analisis data sekunder, penelitian ini mengevaluasi efektivitas strategi digital yang diterapkan pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan yang jelas. Penelitian ini secara khusus mengkaji peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penanggulangan narkoba di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menggunakan perspektif Siyash Idariyah. Adapun penelitian-penelitian terdahulu memiliki fokus dan objek kajian yang berbeda, yaitu: *Pertama*, penelitian yang membahas Tinjauan Fikih Siyash terhadap Peran Wali Nagari dalam Menyukkseskan Program Vaksinasi Covid-19 (Studi Kasus di Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat), yang menitikberatkan pada peran wali nagari dalam bidang kesehatan masyarakat. *Kedua*, penelitian mengenai Analisis terhadap Rekomendasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dalam Sengketa Hibah menurut

Hukum Islam, yang fokus pada penyelesaian sengketa hibah melalui rekomendasi KAN. *Ketiga*, penelitian tentang Pelaksanaan Bimbingan Spiritual dalam Mengatasi Kekambuhan pada Residen di Panti Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Yayasan Pelita Jiwa Insani Kota Padang, yang lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif dan spiritual terhadap korban penyalahgunaan narkoba. *Keempat*, penelitian berjudul Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalam Pembangunan di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah, yang mengkaji peran lembaga kemasyarakatan dalam konteks pembangunan nagari. *Kelima*, penelitian yang membahas Peran Ninik Mamak dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Minangkabau (Studi di Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam), dengan fokus pada peran tokoh adat dalam pencegahan narkoba pada kalangan remaja. *Keenam*, penelitian mengenai Pemberdayaan Lembaga Adat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Solok dalam Penciptaan Ketahanan Sosial sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika, yang menyoroti peran BNN dalam memberdayakan lembaga adat. *Ketujuh*, penelitian tentang Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat, yang berfokus pada mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui peradilan adat. *Kedelapan*, penelitian berjudul Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Narkoba di Kelurahan Pelita Kota Samarinda, yang menitikberatkan pada peran institusi negara dalam penanggulangan narkoba. *Kesembilan*, penelitian mengenai Analisis Penerapan Fungsi Lembaga Adat dalam Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Lubuk Basung, yang mengkaji fungsi lembaga adat dalam sistem pemerintahan. *Kesepuluh*, penelitian tentang Peran Pemerintah dalam Mengurangi Perdagangan Narkoba dengan Memanfaatkan Teknologi, yang berfokus pada penggunaan teknologi sebagai instrumen kebijakan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan yang

signifikan baik dari segi fokus kajian, objek penelitian, maupun perspektif analisis, sehingga penelitian ini memiliki unsur kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Peran dan Fungsi

Peran adalah elemen penting dalam struktur sosial masyarakat yang membantu menjaga keseimbangan fungsi sosial. Teori peran memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu berinteraksi berdasarkan posisi sosial mereka dan bagaimana harapan masyarakat memengaruhi perilaku mereka (Hidir & Malik, 2024). Secara etimologis, peran dapat dipahami sebagai tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang, di mana tindakan tersebut diharapkan dan dinilai oleh masyarakat. Sementara itu, secara terminologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai pemain dalam sandiwara atau film, pelawak, serta seperangkat perilaku atau sikap yang diharapkan melekat pada seseorang sesuai dengan kedudukan atau statusnya, termasuk dalam konteks peserta didik. (Sugono, 2008).

Secara umum, peran dapat dipahami sebagai wujud dinamis dari kedudukan atau status seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peran tidak hanya berkaitan dengan posisi yang dimiliki, tetapi juga mencakup hak, kewajiban, norma, serta pola perilaku yang diharapkan dijalankan oleh individu sesuai dengan kedudukannya dalam sistem sosial. Hamalik menjelaskan bahwa peran merupakan pola tingkah laku tertentu yang menjadi ciri khas bagi setiap individu yang menjalankan pekerjaan atau jabatan tertentu (Hamalik, 2020). Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan peran sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan melekat pada seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Artinya, ketika seseorang melaksanakan hak

dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka pada saat itulah ia sedang menjalankan suatu peranan (Raintung et al., 2021). Pendapat lain dikemukakan oleh Abu Ahmadi yang menyebutkan bahwa peran merupakan kumpulan harapan masyarakat terhadap bagaimana seseorang seharusnya bersikap dan bertindak dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosial yang dimilikinya. Bernard Rahom juga mengemukakan bahwa peran adalah bentuk perilaku individu yang memiliki arti penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran sekaligus menjadi bagian dari hubungan sosial yang terbentuk karena seseorang menempati status sosial tertentu. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban oleh seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat sesuai dengan norma dan harapan sosial yang berlaku.

1.7.2 Pencegahan

Teori pencegahan merupakan landasan konseptual yang menjelaskan bagaimana upaya menghindari atau mengurangi risiko terjadinya suatu masalah, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba, dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Menurut Gordon, pencegahan adalah segala bentuk intervensi yang dilakukan sebelum masalah muncul atau berkembang, dengan tujuan mengurangi faktor risiko dan memperkuat faktor protektif yang ada dalam individu maupun lingkungan sosial. Pencegahan ini dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier, yang masing-masing memiliki fokus dan strategi berbeda sesuai dengan kondisi sasaran (Gordon Jr, 1983).

Selanjutnya, teori pencegahan juga menekankan pentingnya peran lingkungan sosial dan budaya dalam membentuk perilaku individu. Travis Hirschi melalui teori kontrol sosial menyatakan bahwa individu yang memiliki keterikatan kuat dengan norma, nilai, dan institusi sosial

cenderung menghindari perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks ini, lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan sebagai penguat norma dan nilai budaya yang dapat menjadi mekanisme pencegahan sosial. Dengan memperkuat ikatan sosial dan norma adat, KAN mampu mengendalikan perilaku anggota masyarakat agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba (Hirschi, 1969).

Selain itu, teori pencegahan juga diperkaya oleh pendekatan multidimensional yang menggabungkan aspek edukasi, sosial, dan hukum. Menurut WHO, pencegahan efektif harus melibatkan berbagai pihak dan strategi, mulai dari pemberian informasi yang benar tentang bahaya narkoba, pembentukan lingkungan sosial yang suportif, hingga penegakan aturan yang tegas. Dalam kerangka ini, KAN sebagai lembaga adat memiliki posisi strategis untuk melakukan sosialisasi, memberikan edukasi berbasis nilai-nilai lokal, serta mendukung penegakan norma adat yang berfungsi sebagai kontrol sosial. Dengan demikian, teori pencegahan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat (World Health Organization, 2014).

1.7.3 Siyasah Idariyyah

Istilah *idariyyah* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata *adara asy-syay'a-yudiru-idariyyah*, yang bermakna mengatur, mengelola, atau menjalankan suatu urusan. Secara terminologis, pengertian *idariyyah* dijelaskan dengan beragam rumusan oleh para ahli, namun pada intinya merujuk pada aktivitas pengaturan dan pelaksanaan urusan tertentu. Dalam konteks kajian ketatanegaraan Islam, siyasah idariyyah juga dikenal sebagai hukum administrasi (*al-aḥkam al-idariyyah*), yaitu seperangkat aturan yang mengatur tata kelola administrasi dalam pemerintahan. (Wabtaghi & Abdul, 2003).

Siyasah Idariyah merupakan salah satu bagian dari konsep besar siyasah syar'iyah yang secara khusus mengkaji urusan ketatanegaraan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan administrasi pemerintahan. Fokus utama dari Siyasah Idariyah adalah bagaimana tata pemerintahan dijalankan dengan berlandaskan prinsip-prinsip yang kuat serta selaras dengan ketentuan syariat Islam. Dengan dasar tersebut, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada kemaslahatan dan keteraturan administrasi negara. Dalam pelaksanaannya, administrasi pemerintahan yang baik menjadi faktor penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, yang dikenal dengan istilah *good governance*. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penerapan prinsip-prinsip fundamental seperti keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan, tanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil, pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta penegakan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan publik. (Wahyu, M, 2022).

Istilah *Idariyah* merujuk pada dimensi administrasi negara dalam sistem pemerintahan Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw, para khalifah melanjutkan sekaligus menyempurnakan tata kelola administrasi pemerintahan agar dapat dijadikan pedoman bagi generasi Islam pada masa berikutnya. Mereka menyadari bahwa masa mereka merupakan periode eksplorasi mendalam terhadap sistem pemerintahan Islam, dengan tujuan utama untuk mencapai kebaikan bersama sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa semua kerangka kerja administrasi dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang dapat disesuaikan dengan sistem apa pun yang mampu melayani kepentingan publik, asalkan tetap berada di bawah bimbingan syariah. Dalam esensinya politik melibatkan proses pengaturan, pengelolaan, pemerintahan, dan pengambilan keputusan

yang bijaksana. Tujuan dari aktivitas politik adalah untuk mengatur dan menilai urusan politik guna mencapai tujuan tertentu. Definisi politik ini beragam dan menjadi bahan perdebatan di kalangan cendekiawan Islam (Fahmi, 2017). Sumber-sumber landasan dari Siyasa Idariyah adalah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Kata Idariyah berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata *adara asy-syay'ayudiru idariyyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai permasalahan yang diteliti melalui proses pengumpulan data secara langsung, yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada satu orang informan, kemudian diarahkan kepada informan lainnya, hingga diperoleh informasi yang lengkap dan menyeluruh sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2005). Metode penelitiannya menggunakan beberapa cara yaitu mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengumpulkan data dari yang dianalisis.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang masalah atau topik tertentu, seringkali melalui analisis data tidak terstruktur seperti wawancara, observasi, dan analisis teks. Data Kualitatif sering kali bersifat deskriptif, mendalam, dan kontekstual (Adriaman, Putri, & Stephani, 2024). Oleh karena itu, penulis perlu turun ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat. Berinteraksi dengan narasumber, masyarakat setempat, dan pemerintah setempat agar Peneliti mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang situasi setempat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian

hukum yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Pendekatan hukum yuridis empiris mengacu pada penyelidikan situasi aktual dalam lingkungan sosial. dengan maksud menemukan fakta-fakta, kemudian fakta tersebut dijadikan data penelitian yang dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Benuf & Azhar, 2020).

1.8.2 Sumber Data

1.8.2.1 Sumber Data Primer

Sumbet data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber data pertama atau sumber asli di lokasi penelitian atau objek penelitian (Rahmadi, 2011). Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh adalah melalui wawancara para pihak yang terlibat dalam peran lembaga adat yang dimana sumber data primer dari penelitian ini, meliputi anggota KAN, Pemerintahan Nagari, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, dan Pemuda. Kemudian dokumentasi yang meliput bagaimana keadaan sebenarnya di lapangan.

1.8.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang sudah ada sebelumnya bukan secara langsung. meliputi buku-buku, kamus hukum, jurnal, artikel dan dokumen publikasi lainnya yang berkaitan dengan peran kerapatan adat nagari, narkoba, perundang-undangan, masyarakat sebagai penunjang penelitian bagi penulis.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

1.8.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses komunikasi, yaitu dengan menjalin hubungan atau kontak langsung antara peneliti sebagai pewawancara dengan pihak yang menjadi sumber data atau

responden (Rianto, 2005). Secara umum, wawancara dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi antara dua pihak atau lebih yang biasanya dilakukan secara tatap muka, di mana satu pihak bertindak sebagai interviewer dan pihak lainnya sebagai interviewee dengan tujuan tertentu, seperti memperoleh informasi atau mengumpulkan data. Dalam proses ini, *interviewer* mengajukan sejumlah pertanyaan yang relevan untuk mendapatkan jawaban dari *interviewee* (Fadhallah, 2021).

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai metode untuk memperoleh data melalui dialog langsung antara peneliti dan informan penelitian dengan berpedoman pada beberapa pertanyaan pokok yang telah disusun oleh penulis. Adapun pihak-pihak yang menjadi informan dalam wawancara ini meliputi anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN), unsur Pemerintahan Nagari, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, serta kalangan Pemuda.

1.8.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari data observasi dan wawancara. Dokumentasi menggunakan teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen seperti dokumen tertulis, gambar, karya seni, dan dokumen elektronik yang digunakan oleh pembuatnya. sebagai data pendukung agar penelitian ini mencukupi syarat karya ilmiah.

1.8.4 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan suatu proses menelaah dan menata secara sistematis hasil wawancara, catatan lapangan, serta berbagai bahan yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap keseluruhan data tersebut dan memungkinkan peneliti menyajikan temuan yang diperoleh. Dalam analisis data, peneliti melakukan berbagai kegiatan, mulai dari mengelola data, mengorganisasikan, menyeleksi, dan mengelompokkannya ke dalam

unit-unit tertentu, mensintesis data, mengidentifikasi pola-pola, menentukan hal-hal yang penting dan bermakna, hingga memutuskan informasi yang relevan untuk disampaikan kepada pihak lain. (Imam, 2016).

Berdasarkan penelitian tentang peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pencegahan narkoba di Nagari Simpang Kapuak, analisis dan interpretasi data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota KAN, tokoh masyarakat, dan pihak pemerintah nagari yang kemudian dianalisis dengan merujuk pada kerangka teori siyasah idariyah dan teori pencegahan. Proses analisis dilakukan secara tematik, di mana hasil wawancara dan dokumentasi diklasifikasikan dalam pola-pola tertentu yang mencerminkan peran dan strategi KAN dalam menjaga ketertiban sosial serta menghambat peredaran narkoba. Interpretasi data kemudian membandingkan peran KAN dengan prinsip-prinsip siyasah idariyah, yaitu tata kelola pemerintahan yang berbasis nilai-nilai Islam dan kemaslahatan umat.